



GUBERNUR PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN DESA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa desa adat memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pelestarian nilai-nilai budaya lokal, adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Provinsi Maluku, sehingga perlu dilakukan penataan desa adat;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan penataan desa adat merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa Adat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
5. Desa adat atau dengan sebutan lainnya, yang selanjutnya disebut Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Penataan Desa adat berasaskan:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi :

- a. pembentukan desa adat;
- b. pemerintahan desa adat;
- c. kewenangan desa adat;
- d. tata cara pelaksanaan kewenangan desa adat;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA ADAT

Pasal 4

- (1) Kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan sejarah dan hak asal usul, berfungsi untuk mengatur masalah adat istiadat, hukum adat dan budaya masyarakat setempat dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai peraturan perundang undangan.
- (2) Kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keberadaannya memiliki susunan kelembagaan adat yang didasarkan pada hukum adat yang berlaku pada masing-masing daerah.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat
- (2) Penetapan Desa Adat beserta dengan kewenangan yang dimilikinya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan Desa Adat setelah Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembiayaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana pendukung.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat merubah status desa menjadi desa adat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengubahan status desa menjadi desa adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Kesatuan masyarakat hukum adat dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintahan Desa Adat dengan Gelar Adat atau yang disebut dengan nama lain sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya yang berlaku pada tiap Desa Adat di Daerah.
- (2) Jabatan Kepala Pemerintahan Desa Adat merupakan hak dari soa atau mata rumah/keturunan tertentu atau disebut dengan nama lain berdasarkan garis keturunan lurus dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan atau yang disebut dengan nama lain yang berhak sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjutnya mengenai pengisian jabatan Kepala Pemerintahan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMERINTAHAN DESA ADAT

Pasal 8

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat meliputi :
 - a. penetapan susunan kelembagaan;
 - b. pengisian jabatan; dan
 - c. masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat.
- (2) Pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. hak asal usul dan hukum adat;
 - b. perkembangan masyarakat; dan
 - c. tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

Penyelenggaraan pemerintahan desa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. pranata hukum adat;
- c. pemilikan hak tradisional;
- d. pengelolaan tanah ulayat;
- e. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa Adat;
- f. pengelolaan tanah kas Desa Adat;
- g. pengisian jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat; dan
- h. masa jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat.

BAB IV

KEWENANGAN DESA ADAT

Pasal 10

Kewenangan desa adat meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan Desa Adat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota dikonsultasikan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam melakukan konsultasi atas Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang rincian daftar kewenangan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri.
- (3) Hasil koordinasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar diterbitkannya rekomendasi Gubernur kepada Bupati/Walikota.
- (4) Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang daftar kewenangan Desa Adat paling lama tujuh hari setelah mendapatkan rekomendasi.
- (5) Daftar kewenangan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. jenis kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa Adat;
 - b. kriteria kewenangan Desa Adat;
 - c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa Adat;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa Adat; dan
 - e. pendanaan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa Adat menetapkan Peraturan Desa Adat tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa Adat.
- (2) Peraturan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa adat yang bersangkutan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur desa;
 - b. kabupaten/kota dalam rangka pemberian alokasi dana desa;
 - c. peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan;
 - d. manajemen pemerintahan desa;
 - e. percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
 - f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - g. melakukan inventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh desa;
 - h. penetapan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam pembiayaan desa;

- i. penataan wilayah desa;
 - j. membantu pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa; dan
 - k. penetapan pengaturan bum desa kabupaten/kota dan lembaga kerja sama antar desa.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
- (5) Wewenang pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan untuk pelaksanaan peraturan daerah ini dibebankan pada :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 13 November 2019

GUBERNUR MALUKU,

ttd
MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 13 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU

ttd

KASRUL SELANG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 NOMOR 158.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (18-341/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PENATAAN DESA ADAT

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa “*Negara* mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Sejalan dengan semangat konstitusional tersebut diatas, kemudian diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan menetapkan Desa atau yang disebut dengan nama lain, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjabarkan lebih jauh jiwa dan semangat yang terkandung dalam pasal 18B Undang Undang Dasar 1945 dan, maka Pemerintah Daerah Provinsi Maluku melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku yang pada prinsipnya menetapkan telah Negeri atau yang dikenal dengan sebutan lain sebagai kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Maluku.

Maluku pada umumnya merupakan masyarakat adat, dikenal kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan nama Negeri, *Ohoi/Ohoi Ratshap*, *Fenafanan/Negeri*, *Lekhe*, *Pnue*, *Oho*, *Lekhe* atau *Momor*, *Kampong/Fanua* yang diatur berdasarkan hukum adat setempat. Kesatuan-kesatuan masyarakat adat tersebut beserta perangkat pemerintahannya telah lama ada, hidup dan terus berkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat. Disamping terdapat pula kesatuan kesatuan masyarakat hukum diluar kesatuan geneologis Negeri yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena alasan tertentu seperti jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi masyarakat yang warganya pluralistis, majemuk atau heterogen. Kesatuan kesatuan masyarakat seperti ini perlu ditampung dalam kesatuan masyarakat hukum yang dikenal dengan Desa. Demikian pula karena alasan luasnya wilayah suatu Desa Adat, maka dalam rangka pemberian pelayanan yang efektif kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dibentuk wilayah bawahan Desa Adat yang di wilayah pemerintahan Provinsi Maluku selama ini dikenal dengan Kampung atau yang disebut dengan sebutan lain.

Dengan memperhatikan hak asal usul yang dimiliki Desa Adat, maka didalam wilayah petuanan Desa Adat tidak dapat dibentuk Desa Adat baru, namun Desa-Desa yang sudah ada sebelumnya dalam petuanan Desa Adat atau wilayah bawahan Desa Adat yang saat ini telah menjadi desa difinitif untuk kepentingan penyeragaman dalam pelaksanaan pemerintahan akan ditetapkan menjadi Desa. Terkait dengan Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Maluku, ketika berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat tersebut beserta perangkat pemerintahannya tidak terakomodir dalam struktur pemerintahan Desa, namun kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat ini dan perangkat organisasi pemerintahan beserta hak, wewenang dan tugas-tugasnya tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tetap dihormati oleh seluruh masyarakat khususnya masyarakat adat di Maluku, termasuk yang datang dari luar Maluku.

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005, kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat beserta perangkat pemerintahan adat di Maluku tersebut diharapkan dapat memperoleh legalitas hukum melalui kebijakan regulasi dibidang perundang undangan lokal dengan berbagai penyesuaian berdasarkan ketentuan hukum positif yang dapat membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Maluku. Dengan demikian revitalisasi kesatuan masyarakat adat, baik secara struktural maupun fungsional dimaksudkan untuk dapat memacu partisipasi masyarakat dalam mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Peraturan Daerah tentang Penataan Desa Adat ini akan dijadikan sebagai “*umbrella provision*” (ketentuan payung), untuk melahirkan berbagai kebijakan regulasi pada tataran tata hukum lokal khususnya di Kabupaten/Kota yang diharapkan mampu berkembang lebih maju lagi sesuai dengan ciri dan karakteristik daerahnya. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai ketentuan payung (*umbrella provision*) yang hanya akan mengatur hal - hal yang bersifat pokok - pokok saja yang selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dengan berbagai regulasi dibidang perundang - undangan lokal lainnya seperti Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Bupati/ Walikota atau Peraturan/Keputusan Desa Adat/Desa sesuai kewenangan yang dimilikinya.

2. Tujuan dan Asas Pengaturan.

a. Tujuan.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
 - a. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab;
 - b. Asas Pengaturan Asas pengaturan dalam Undang-Undang ini adalah:
 - 1) rekognisi;
 - 2) keberagaman;
 - 3) kebersamaan;
 - 4) kegotongroyongan;
 - 5) kekeluargaan;
 - 6) musyawarah; dan
 - 7) demokrasi.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka pengaturan tentang Penataan Desa Adat memuat materi mengenai Penataan Desa, Penetapan Desa dan Desa Adat, Pemerintahan Desa Adat dan Desa, Kewenangan Desa dan Desa Adat dan Pembinaan dan Pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 2

- Huruf a
Yang dimaksudkan dengan “rekognisi”, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.
- Huruf b
Yang dimaksudkan dengan “subsidiaritas”, yaitu Penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.
- Huruf c
Yang dimaksudkan dengan “keberagaman”, yaitu pengakuan dan penghormatant terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Huruf d
Yang dimaksudkan dengan “kebersamaan”, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa.
- Huruf e
Yang dimaksudkan dengan “kegotongroyongan”, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
- Huruf f
Yang dimaksudkan dengan Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
- Huruf g
Yang dimaksudkan dengan “musyawarah”, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Huruf h

Yang dimaksudkan dengan “demokrasi”, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf (i)

Pembentukan Desa dapat berupa :

- a. Pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
- b. Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
- c. Penggabungan beberapa Desa menjadi 1(satu) Desa baru.

Huruf (ii)

Cukup jelas

Huruf (iii)

Cukup jelas

Huruf (iv)

Cukup jelas

Huruf (v)

Cukup jelas

Huruf (vi)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

- Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 98.